



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY



Standar Mutu Akademik

Rev. 2

Tahun 2022



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

Nomor : 62/SK/YBWSA/II/2022

Tentang

**PENGESAHAN DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(SPMI UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim

PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

MENIMBANG :

- Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Sultan Agung (VMT Unissula) telah disusun Rencana Strategis (Renstra) UNISSULA 2014-2024
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Renstra UNISSULA tahun 2014 – 2024 Bab II C. Tujuan Unissula butir 7, dimana disebutkan : Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar tugas LP3M UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA.
- Bahwa untuk memperlancar implementasi Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana dimaksud diktum c di atas, dipandang perlu untuk memberikan pengesahan.
- Bahwa guna keperluan dimaksud pada diktum d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan

MENGINGAT :

- Undang-Undang RI no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI no. 62 tahun 2016 tentang Ssitem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Anggaran Dasar YBWSA
- Anggaran Rumah Tangga YBWSA
- Risalah Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah
- Visi Misi dan Tujuan YBWSA
- Renstra YBWSA tahun 2021 – 2030
- Statuta Unissula tahun 2019
- RPJP Unissula tahun 2018 - 2036

Visi

Lembaga wakaf terkemuka dalam melaksanakan dakwah Islam membangun Generasi Khaira Ummah, melalui bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan ill'alamin.

Alamat

Jl. Kaligawe Raya, KM4 PO. Box. 1054 Semarang 50112, Jawa Tengah - Indonesia
Telp. (024) 6583584 ext. 309 Fax. (024) 6581739 e-mail. ybwsa.org@gmail.com
website: www.ybwsa.org

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Rektor Unissula Nomor : 1966/D.1/SA/IL/2022 tanggal 6 Rajab 1443 H / 7 Februari 2022 M. tentang permohonan pengesahan Dokumen SPMI UNISSULA,
2. Pertimbangan dan saran anggota pengurus YBWSA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (Dokumen SPMI UNISSULA) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Menugaskan kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu di atas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNISSULA dengan sebaik-baiknya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Jumadil Tsani 1443 H

14 Februari 2022 M

Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Ketua Umum, Sekretaris,

H. Hasan Toha Putra, MBA

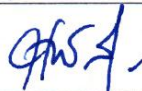
Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., MM

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YBWSA
2. Yth. Ketua Pengawas YBWSA
3. Yth. Pengurus YBWSA
4. Yth. Kepala Sekretariat YBWSA

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/07
		Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 1 dari 8

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		14/02/2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Gunarto, SH., M.Hum	Rektor UNISSULA		14/02/2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Antonius, MT	Ketua Senat UNISSULA		14/02/2022
4. Penetapan	H. Hasan Toha Putra, MBA	Ketua Umum YBWSA		14/02/2022
5. Pengendalian	M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd	Kepala LP3M		14/02/2022

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/07
		Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 1 dari 8

Visi Misi UNISSULA	Visi UNISSULA Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi <i>khaira ummah</i>, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil'alamīn</i>. Misi UNISSULA Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan : - Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam. - Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi <i>khaira ummah</i>, dan kader-kader ulama <i>tafaqquh fiddin</i>, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah. - Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil a'lamīn</i>. - Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat.
---	---

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/07
		Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 2 dari 8

Daftar Istilah	a. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. b. Pengelolaan penelitian di UNISSULA dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM).
Rasional	Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Pasal 56 disebutkan standar pengelolaan pengabdian sebagai bagian dari upaya untuk mencapai hasil pengabdian yang sesuai dengan visi misi UNISSULA. Pengelolaan pengabdian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas: perencanaan kegiatan pengabdian, panduan pelaksanaan pengabdian; program pengabdian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RPJP; pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan pengabdian dan hasilnya; sistem penjaminan mutu pengabdian perguruan tinggi; panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian; pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan penyebarluasan hasil pengabdian. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya UNISSULA memerlukan Standar Pengelolaan pengabdian dalam melaksanakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi.
Isi Standar	a. Rektor memastikan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPPM. b. Rektor UNISSULA memastikan:

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/07
		Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 3 dari 8

	1. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; 2. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; 3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; 4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; 5. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; 6. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; 7. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan 8. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi
--	--

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/07
		Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 4 dari 8

	pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. c. Kepala LPPM wajib : 1. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; 2. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 3. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 5. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; 6. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 7. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; 8. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; 9. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan 10. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
--	---

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/07
		Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 5 dari 8

	d. Kepala LPPM melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi dengan pembelajaran untuk ditindak lanjuti secara berkesinambungan. e. Kepala LPPM melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana pengabdian yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya untuk umpan balik dan ditindaklanjuti sesuai dengan rencana strategis pengembangan pengabdian kepada masyarakat. f. Kepala LPPM mewajibkan setiap pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mengikutsertakan mahasiswa minimal 2 orang
Strategi Pencapaian	1. LPPM menyusun rencana strategis pengabdian kepada masyarakat 2. Menyusun pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 3. Menyusun instrumen kepuasan stakeholder terhadap pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di UNISSULA 4. Melaksanakan pelatihan penyusunan proposal pengabdian masyarakat melalui dana hibah diluar internal UNISSULA 5. Melakukan survey kepuasan kepada stakeholder 6. Melakukan penjaminan mutu internal di lingkungan LPPM

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/07
		Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 6 dari 8

Target Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator	Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Akses pedoman pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Survey kepuasan secara periodik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Target Capaian Indikator Kinerja Tambahan

Indikator	Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Keikutsertaan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM	90%	100%	100%	100%	100%	100%

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.3/07
		Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 7 dari 8

Pihak Yang terlibat	a. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPPM dan LP3M sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala WR 1 dan Kepala LP3M sebagai pengendali. b. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM. c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, WR 1 melakukan monitoring terhadap Kepala LPPM, Kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh WR 1. e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	a. Pedoman penyusunan kebijakan dan renstra pengabdian. b. SOP penyusunan kebijakan dan renstra pengabdian. c. Pedoman survey kepuasan. d. SOP survey kepuasan. e. Formulir survey kepuasan.
Referensi	a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UNISSULA 2021. f. Statuta UNISSULA Tahun 2019. g. RPJP UNISSULA Tahun 2018 – 2036. h. RPJM UNISSULA Tahun 2022 – 2026. i. Buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2019.